

IMPLEMENTASI PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KECAMATAN SAMARINDA ILIR SEBAGAI KECAMATAN LAYAK ANAK DI KOTA SAMARINDA

Lia Nurhasanah¹, Fajar Apriani², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* ialah Sekretaris Camat Samarinda Ilir, Kasi Kesra dan Kesejahteraan Masyarakat, Ketua Gugus Tugas, Ketua Forum Anak, informan lainnya ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan masyarakat yang mempunyai balita atau anak-anak. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda dari segi komunikasi dan disposisi (sikap pelaksana) belum berjalan dengan baik karena penyampaian sosialisasi tentang KLA hanya dilakukan beberapa kali, selain itu koordinasi dilaksanakan antara para pelaksana pada masyarakat juga belum maksimal. Dan dari segi sumberdaya, struktur birokrasi, serta komitmen masyarakat dan dunia usaha masih mengalami sedikit hambatan karena prasarana dalam pelaksanaan KLA belum sepenuhnya teredia di Kecamatan Samarinda Ilir, seperti ruang baca, ruang bermain, *zebra cross*, wadah berkumpul anak, dan fasilitas penunjang lainnya serta minimnya anggaran yang tersedia, selain itu belum tersedianya *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan KLA mengakibatkan masih belum terstrukturinya kinerja para pelaksana, selain itu masih kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan KLA di Kecamatan Samarinda Ilir.

Kata Kunci: Implementasi Kecamatan Layak Anak.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hasanahlia@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dapat disimpulkan perlindungan anak dapat mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang komperensif dan terintegritas akan menghasilkan suatu kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak anak bagi seluruh anak Indonesia.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan model Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam perjalanan upaya penunjukan dan penetapan Kecamatan Layak anak menuju Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ilir masih terdapat indikator-indikator KLA yang belum terpenuhi yang mengakibatkan upaya menjadi Kecamatan Layak Anak belum maksimal dalam pelaksanaannya, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat terdapat indikator KLA yang belum terpenuhi yaitu :

1. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat Gugus tugas pengembangan KLA di Kecamatan Samarinda Ilir dalam periode 2013-2017 sempat tidak aktif selama satu tahun pada periode 2016-2017 dalam kepengurusannya, hal ini juga tercantum dalam laporan pelaksanaan gugus tugas Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Samarinda Ilir, fasilitas publik yang tersedia di Kecamatan Samarinda Ilir belum responsif terhadap anak, diantaranya minimnya tempat bermain, ruang baca, dan posyandu yang sebaiknya ada di setiap Kelurahan atau lingkungan Kecamatan Samarinda Ilir. Ada lima Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir antara lain Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sungaidama, Kelurahan, Sido mulyo, Kelurahan Pelita, Kelurahan Selili. Kelurahan yang memiliki fasilitas tempat bermain, dan ruang baca, di setiap kelurahannya adalah Kelurahan Sidodamai, Kelurahan Sungaidama, dan Kelurahan Pelita. Sedangkan yang memiliki posyandu di setiap kelurahannya adalah Kelurahan Sidodamai, Sidomulyo, dan Pelita.

3. Kekerasan seksual terhadap anak yang masih terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir yaitu sebanyak 20 kasus.
4. Minimnya partisipasi anak di Kecamatan Samarinda Ilir dalam forum anak dalam kegiatan mengisi waktu luang di Kecamatan Samarinda Ilir.
5. Minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kecamatan Samarinda Ilir yaitu marka jalan berupa kata-kata sebagai pelengkap rambu batas kecepatan yang berada pada permukaan jalan. Padahal jumlah sekolah di Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak 24 sekolah yaitu terdiri dari 12 Sekolah Dasar (SD), delapan Sekolah Menengah Pertama, empat Sekolah Menengah Atas (sumber: PDSPK Kota Samarinda, 2018). Keberadaan ZoSS sesungguhnya sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan, di lingkungan sekitar sekolah terutama terhadap pelajar yang masih duduk di sekolah dasar.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan mempunyai tugas untuk dapat memberikan bimbingan dan melakukan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak yang sudah ditetapkan oleh Walikota melalui Surat Keputusan Nomor : 463/05/366/HK-KS//VI/2011 tentang Pembentukan Gugus Menuju Kecamatan Layak Anak (KLA) Kota Samarinda.

Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan menuju Kecamatan Layak Anak dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Samarinda, kendati pun Kota Samarinda telah memperoleh penghargaan Kota Layak kategori Madya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada latar belakang masalah, maka penelitian ini akan memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penulis harus mempunyai maksud dan tujuan dari penulisan laporan yang ingin dicapai tanpa adanya suatu tujuan ini dicapai maka penelitian ini akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian dan Tahap-tahap Kebijakan Publik

Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut : serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Ealau dan Prewitt (dalam Suharto, 2006:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Dari pendapat di atas jelas bahwa fokus perhatian kebijakan itu adalah arah tindakan yang dilakukan oleh orang atau sejumlah orang untuk mencapai maksud, tujuan dan saran tertentu.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2007:32-34) mengatakan : (1) Tahap penyusunan agenda, (2) Tahap formulasi kebijakan., (3) Tahap adopsi kebijakan, (4) Tahap implementasi Kebijakan dan (5) Tahap evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino 2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi merupakan upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari rangkaian proses atau tahap dalam perumusan atau pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran. Sementara tujuannya adalah untuk mendistribusikan atau menjalankan kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai hasil dan tujuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam tujuan kebijakan atau program.

Program Kecamatan Layak Anak

Kecamatan Layak Anak merupakan program dari pemerintah yang memiliki sistem kecepatan implementasi konvensi hak anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Tujuannya dari program Kecamatan Layak Anak agar dapat cepat terwujud kesejahteraan anak melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat dan orangtua terhadap anak, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi anak, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan bagi anak-anak. Serta suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak adalah keluarga, lingkungan sekitarnya serta pemerintah desa/kelurahan/kecamatan. Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Kecamatan Layak Anak.

Tahap Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Konsep KLA tersebut menjadi dasar untuk pengembangan KLA yang memiliki tujuan membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota. Tahapan pengembangan KLA tersebut meliputi :

1. **Persiapan**
Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak.
2. **Perencanaan**
Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD provinsi yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Provinsi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “strategi pengarusutamaan hak anak” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.
3. **Pelaksanaan**
Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD Provinsi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.
4. **Pemantauan dan Evaluasi**
Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubernur untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu kabupaten/kota menuju KLA atau telah menjadi KLA, sesuai dengan indikator KLA.

Tujuan Program Kecamatan Layak Anak

Untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi

pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota, Tujuan dari pengembangan Kecamatan Layak Anak dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 463/05/366/HK-KS/VI/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak (KLA) Kota Samarinda yaitu ;

1. Meningkatkan kepedulian dan upaya yang konkrit aparat kecamatan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan kecamatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
2. Memastikan dalam pembangunan kecamatan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
3. Menyatukan potensi dan realisasi sumberdaya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan kecamatan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di kecamatan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 463/293/HK-KS/IV/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan menuju Kecamatan Layak Anak.

Adapun fokus penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda, meliputi :
 - a. Komunikasi, konsistensi Kecamatan Samarinda Ilir dalam pelaksanaan program KLA, sosialisai kebijakan KLA kepada masyarakat, dan kejelasan informasi.
 - b. Sumberdaya, kecukupan jumlah pelaksana program, kecakupan fasilitas yang meliputi, lahan bangunan, sarana, dan prasarana di Kecamatan Samarinda Ilir.
 - c. Disposisi, pemahaman Gugus Tugas terhadap tugas KLA, sikap aparatur dalam mendukung kebijakan.
 - d. Stuktur Birokrasi, ketepatan implementator dan staf dalam pembagian tanggungjawab.
2. Faktor penghambat implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Layak Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda.

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang diterapkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan obyek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti teliti.
2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, penulis peroleh melalui informan yakni:
 - a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan.
 - b) Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data sangat diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam analisis data kualitatif terdapat empat kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusions drawing/verifying*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda*

a. *Komunikasi*

Menurut Edward III (dalam Syahrani, 2015 :105) keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk menjadikan suatu implementasi menjadi efektif, implementor yang bertanggungjawab mengimplementasikan keputusan harus mengetahui apa yang mereka seharusnya dan perintahkan untuk melaksanakan kebijakan, harus ditransmisikan kepada personil yang tepat, dan harus jelas, akurat dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa dari segi sosialisasi dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal meskipun penyampaian informasi tidak hanya disampaikan di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja, melainkan kepada para masyarakat, orangtua, forum anak, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan

Samarinda Ilir. Dengan mengumpulkan masyarakat dan yang lainnya di kecamatan atau di kelurahan, maupun melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, namun pada kenyataannya berdasarkan dari laporan kegiatan untuk sosialisasi terkait masih sangat kurang yang hanya dilakukan sebanyak lima kali sejak tahun 2014-2018.

Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda belum berjalan dengan baik.

b. Sumberdaya

Berdasarkan pengumpulan data dapat diidentifikasi bahwa sumberdaya dalam implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari prasarana yang belum tersedia dengan baik, seperti ruang bermain, ruang baca, tempat berkumpul anak, *zebra cross* dalam pemenuhan hak anak. Selain itu ketersediaan anggaran juga belum memadai padahal anggaran merupakan unsur yang penting untuk suatu kebijakan. Demi menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya dari sumberdaya manusia saja tetapi segala sumberdaya termasuk finansial dan fasilitas yang tersedia, yang semuanya dapat menunjang efektivitas implementasi.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud Edward III (dalam Indiahono 2009:31) yaitu komitmen dan kejujuran, komitmen yaitu kemauan yang tinggi dalam melaksanakan program serta kejujuran yang mengarah pada suatu arah program yang tinggi untuk melaksanakan program. Komitmen dan kejujuran dapat memberikan efek semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap ini akan meningkatkan kesan baik implementator dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program/kebijakan.

Dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak tentu komitmen program tersebut dimaksimalkan walaupun dengan keterbatasan sumberdaya manusia serta tidak adanya dana tetapi program tersebut tetap terlaksana. Kecamatan Samarinda Ilir tetap berusaha merangkul masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk melakukan kegiatan KLA.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Subarsono, 2005:92) menyatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang terpenting ialah setiap organisasi adalah prosedur operasional yang baku *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam hal pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ilir ini tidak memiliki SOP, tetapi untuk menjalankan yaitu mengikuti petunjuk teknis KLA. Koordinasi yang terjalin sejauh ini selalu berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, koordinasi tetap dilakukan untuk membantu Walikota dalam mewujudkan program Samarinda sebagai Kota Layak Anak.

2. Faktor Penghambat Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda

- a. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Samarinda Ilir.
- b. Sosialisasi tentang pemahaman KLA kepada masyarakat, para orangtua, dunia usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir yang belum dilakukan secara maksimal oleh pihak Kecamatan Samarinda Ilir.
- c. Belum tersedianya fasilitas yang menunjang kegiatan KLA.
- d. Ketersediaan ruang bermain anak, ruang baca, wadah berkumpul yang dapat digunakan oleh anak-anak yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir untuk mengisi waktu luang, dan *zebra cross* di setiap sekolah untuk melindungi anak dari berangkat sekolah sampai ke rumah dengan selamat, serta memberikan informasi edukasi kepada para orangtua dan anak tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Mengingat fasilitas tersebut dapat memberikan hak-hak anak yang ada di Kecamatan seperti hak bermain, hak berkumpul dan tujuannya untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, namun kenyataannya di lapangan belum ada fasilitas yang menunjang untuk kegiatan KLA ini.
- e. Belum terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaan Kecamatan Layak Anak.
- f. Untuk ketersediaan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak belum memadai karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan penyampaian

- informasi kepada masyarakat mengenai KLA. Kurangnya dana ini menyebabkan kurang pelaksanaan KLA ini masih belum maksimal.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat, orangtua, dan dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak. Karena pelaksanaan KLA bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata melainkan juga tanggungjawab semua elemen yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir sebab itu kerjasama antar semua pihak dalam hal pelaksanaan KLA merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.
 - h. Struktur birokrasi dalam implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda ini dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan SOP, tetapi dengan petunjuk teknis KLA. tidak disertai *Standard Operational Procedure* (SOP) ini dari Pemerintah Kota ini yang membuat pelaksanaan KLA belum berjalan secara maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda secara umum belum cukup baik dikarenakan dari segi komunikasi, segi disposisi, segi sumberdaya dan struktur birokrasi meskipun dalam pelaksanaannya sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih mengalami hambatan.
2. Dari segi komunikasi, implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda berjalan dengan baik yang dilaksanakan dengan media yang digunakan yaitu penyampaian secara lisan oleh pelaksana yang bertugas, sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan dan setiap Kelurahan, serta beberapa kali menggunakan brosur, namun dalam pelaksanaannya sosialisasi tentang KLA hanya beberapa kali dilaksanakan.
3. Dari segi sumberdaya, implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena sumberdaya manusia secara kuantitas cukup memadai namun dari segi kualitas masih kurang dalam hal penyampaian informasi, dan fasilitas belum tersedia dengan baik dalam mendukung pelaksanaan KLA, termasuk dalam ketersediaan anggaran yang kurang dalam memenuhi kebutuhan KLA.
4. Dari segi disposisi, implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda sebenarnya sudah cukup baik karena para pelaksana sampai sekarang masih melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan KLA ini sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing para pelaksana, hanya saja terhambat dengan kurangnya dari dukungan masyarakat, orangtua, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir.

5. Dari segi struktur birokrasi, implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda tidak merujuk pada *Standard Operational Procedure* (SOP) dikarenakan tidak adanya SOP tersebut dari Pemerintah Kota ini yang membuat pelaksanaan KLA berjalan tidak maksimal.
6. Faktor penghambat implementasi penunjukkan dan penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda antara lain sosialisasi, sikap pelaksana, sumberdaya prasarana, sumberdaya finansial, kurangnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir, serta struktur birokrasi yang masih belum terdapat SOP.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa kegiatan sosialisasi belum maksimal dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan lima kali sejak surat keputusan walikota diresmikan. Sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi berupa sosialisasi secara langsung yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat, dinas terkait, dan dunia usaha yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir dan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak yaitu surat kabar hingga poster-poster maupun media online yang dilakukan secara berkelanjutan serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan lebih inovatif.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana masih belum terpenuhi di karenakan belum cukupnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, sebaiknya pihak Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda maupun swasta, lembaga-lembaga terkait, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir dalam mengatasi kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana dan sumberdaya finansial untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak ini. Secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Kecamatan Layak Anak baik di kantor kecamatan dan di kantor kelurahan maupun insfrastuktur yang ada di lingkungan warga Kecamatan Samarinda Ilir agar dapat menjadi infrastruktur yang ramah anak seperti tempat bermain yang dapat diakses setiap anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, ruang baca, dan tempat berkumpul anak. Agar dapat

mendukung pelaksanaan program Kecamatan Layak Anak dapat terwujud dengan baik.

3. Hasil temuan dari penulis terkait sikap pelaksana yaitu dari pihak Kecamatan, masyarakat, dinas terkait, maupun dunia usaha masih belum bisa berkomitmen sepenuhnya dikarenakan gugus tugas yang sempat tidak aktif pada tahun 2016, sebaiknya perlu adanya komitmen yang kuat dari pelaksana dan upaya peningkatan rasa peduli masyarakat untuk ikut mendukung program Kecamatan Layak Anak dengan cara lebih inovatif membuat program-program di lingkungan untuk mendukung implementasi KLA demi menjadikan wilayahnya ramah anak, yaitu seperti mengadakan agenda rutin untuk anak dan masyarakat yang ada di kecamatan, kelurahan, dan RT.
4. Hasil temuan penulis yaitu belum adanya mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan KLA dalam Sebaiknya pemerintah membuat SOP untuk pelaksanaan KLA tersebut agar menciptakan kepastian aturan sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Purwanto Erwan Agus, dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta, Bandung.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Makindo Grafika, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Dokumen :

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 463/05/366/HK-KS/VI/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak (KLA) Kota Samarinda.